



**PUTUSAN**  
**Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FERI JULIANTO;**  
Tempat lahir : Sape;  
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 10 Juli 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kaliaga I, RT/RW: 005/-, Desa Kadindi Barat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Feri Julianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kartika Candra Definubun, S.H., advokat pada kantor Posbakumadin yang beralamat di Jl. Lintas Bima – Dompu, Lingkungan Simpasai, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan Penetapan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Dpu tanggal 2 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Dpu tanggal 25 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Dpu tanggal 25 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Feri Julianto** bersalah melakukan tindak pidana **setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Feri Julianto** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama **Terdakwa Feri Julianto** berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar **Terdakwa Feri Julianto** tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 8x12 cm yang didalamnya terdapat :
    - > 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing :
      - 0,35 (nol koma tiga lima) gram ;
      - 0,35 (nol koma tiga lima) gram ;
      - 0,38 (nol koma tiga delapan) gram ;
    - > 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram 1 (satu) buah tabung kaca ;
  - b. 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran 8x12 cm kosong ;
  - c. 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm kosong ;
  - d. 1 (satu) unit HP merk. VIVO warna biru ;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,-;

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan **Terdakwa** menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta **Terdakwa** memiliki tanggungan seorang istri dan 3 (tiga) anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan **Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa Feri Julianto, pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun Kaliaga I, RT/RW: 005/-, Desa Kadindi Barat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu jenis sabu-sabu**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya Informasi Masyarakat terkait adanya penjualan atau transaksi narkotika jenis sabu yang langsung menyebutkan rumah Terdakwa, kemudian Saksi Mustawa dan Saksi Taufiqul Arham langsung menuju rumah Terdakwa, Selanjutnya Saksi Mustawa dan Saksi Taufiqul Arham langsung mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Saksi Mustawa dan Saksi Taufiqul Arham memanggil Saksi Lalu Abdul Halil dan Saksi Lalu Hasanudin untuk menyaksikan proses pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa;

- Bahwa Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti antara lain:

a. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 8x12 cm yang didalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing:

- 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
- 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
- 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;

- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor

**0,48 (nol koma empat delapan) gram;**  
Jadi diketahui berat kotor keseluruhan **1,56 (satu koma lima enam)**

**gram** selanjutnya Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya dari plastik aslinya dan disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik **0,18 (nol koma satu delapan) gram** setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya **0,50 (nol koma lima nol) gram** dikurangi berat



plastik **0,18 (nol koma satu delapan) gram** jadi berat bersih Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah **0,32 (nol koma tiga dua) gram**;

Jadi berat bersih dari barang bukti adalah **0,32 (nol koma tiga dua) gram** disisihkan sebagiannya seberat **0,05 (nol koma nol lima) gram** yang akan digunakan untuk kepentingan **Pemeriksaan** di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan **0,27 (nol koma dua tujuh) gram**.

- 1 (satu) buah tabung kaca;
- 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran 8x12 cm kosong;
- 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm kosong;

**Ditemukan dibelakang pintu rumah Terdakwa**

b. 1 (satu) unit Hp merk; VIVO warna biru;

**Ditemukan diruang tamu bersama dengan Terdakwa**

- Bahwa atas barang bukti yang ditemukan tersebut Kemudian dipertanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin kepemilikan terhadap 4 (empat) gulung plastik transparan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang memiliki berat kotor 1,56 (satu koma lima enam) gram gram namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin kepemilikannya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Pekat;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwalah yang menunjukkan dimana tempat barang bukti tersebut berada;
- Bahwa berdasarkan pengakuan **Terdakwa** bahwa barang bukti tersebut **Terdakwa** beli dari saudara Man seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk narkotika jenis sabu seberat 3 (tiga) gram yang mana transaksinya dilakukan di Pasar Sabtu, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu pada bulan februari tahun 2020;
- Bahwa 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran 8x12 cm kosong dan 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm kosong akan digunakan Terdakwa untuk membungkus Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Saudara Man, yang selanjutnya akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per klip;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu terakhir kali pada tanggal 11 Maret 2020 bertempat dirumah Terdakwa;
- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram yang di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 19 Maret 2020 selaku pemeriksa Dra. Menik Sri Witarti ,Apt. MM ,  
Ngurah Apri Susilawan,S.si, dan Dewa Made Dwi Indra Antara, S.Farm.,  
dengan hasil pemeriksaan Kristal putih Transparan(Nomor Administrasi Lab.  
20.107.99.20.05.0133.K);

1. Uji Marquis : Positif;
2. Uji Simon : Positif;
3. Uji Mandeline : Positif;
4. GC-MS : Positif Metametamin;

- Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris  
disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening seperti tersebut adalah  
Metametamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut  
61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009  
tentang Narkotika;

- Dan dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengjian Laboratorium Obat dan  
Napza nomor 20.107.99.20.05.0133.K tanggal 19 Maret 2020 yang di tanda  
tangani Kepala Bidang Pengujian an. Dra. Menik Sri Witarti, Apt., dengan  
kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, metametamin  
termasuk Narkotika Golongan I;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35  
tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Feri Julianto , pada hari Minggu tanggal 15 Maret  
2020 sekitar pukul 01.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020  
atau pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Rumah Terdakwa di  
Dusun Kaliaga I, RT/RW: 005/-, Desa Kadindi Barat, Kecamatan Pekat,  
Kabupaten Dompu atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum  
Pengadilan Negeri Dompu **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan  
hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika  
Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan  
cara atau keadaan sebagai berikut

- Bahwa berawal dari adanya Informasi Masyarakat terkait adanya  
penjualan atau transaksi narkotika jenis sabu yang langsung menyebutkan  
rumah Terdakwa, kemudian Saksi Mustawa dan Saksi Taufiqul Arham  
langsung menuju rumah Terdakwa, Selanjutnya Saksi Mustawa dan Saksi  
Taufiqul Arham langsung mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Saksi  
Mustawa dan Saksi Taufiqul Arham memanggil Saksi Lalu Abdul Halil dan  
Saksi Lalu Hasanudin untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap  
Terdakwa dan rumah Terdakwa;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti antara lain:

a. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 8x12 cm yang didalamnya terdapat:

➤ 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing:

- 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
- 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
- 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;

➤ 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor **0,48 (nol koma empat delapan) gram;**

Jadi diketahui berat kotor keseluruhan **1,56 (satu koma lima enam) gram** selanjutnya Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya dari plastik aslinya dan disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik **0,18 (nol koma satu delapan) gram** setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya **0,50 (nol koma lima nol) gram** dikurangi berat plastik **0,18 (nol koma satu delapan) gram** jadi berat bersih Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah **0,32 (nol koma tiga dua) gram;**

Jadi berat bersih dari barang bukti adalah **0,32 (nol koma tiga dua) gram** disisihkan sebagiannya seberat **0,05 (nol koma nol lima) gram** yang akan digunakan untuk kepentingan **Pemeriksaan** di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan **0,27 (nol koma dua tujuh) gram.**

- 1 (satu) buah tabung kaca;
- 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran 8x12 cm kosong;
- 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm kosong;

#### **Ditemukan dibelakang pintu rumah Terdakwa**

b. 1 (satu) unit Hp merk; VIVO warna biru;

#### **Ditemukan diruang tamu bersama dengan Terdakwa**

- Bahwa atas barang bukti yang ditemukan tersebut Kemudian dipertanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin kepemilikan terhadap 4 (empat) gulung plastik transparan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki berat kotor 1,56 (satu koma lima enam) gram gram namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin kepemilikannya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Pekat;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwalah yang menunjukkan dimana tempat barang bukti tersebut berada;

- Bahwa berdasarkan pengakuan **Terdakwa** bahwa barang bukti tersebut **Terdakwa** beli dari saudara Man seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk narkoba jenis sabu seberat 3 (tiga) gram yang mana transaksinya dilakukan di Pasar Sabtu, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu pada bulan februari tahun 2020;

- Bahwa 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran 8x12 cm kosong dan 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm kosong akan digunakan Terdakwa untuk membungkus Narkoba jenis sabu yang dibeli dari Saudara Man, yang selanjutnya akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per klip;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkoba jenis sabu terakhir kali pada tanggal 11 Maret 2020 bertempat dirumah Terdakwa;

- Bahwa atas temuan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram yang di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Tanggal 19 Maret 2020 selaku pemeriksa Dra. Menik Sri Witarti ,Apt. MM , Ngurah Apri Susilawan,S.si, dan Dewa Made Dwi Indra Antara, S.Farm., dengan hasil pemeriksaan Kristal putih Transparan(Nomor Administrasi Lab. 20.107.99.20.05.0133.K);

1. Uji Marquis : Positif;
2. Uji Simon : Positif;
3. Uji Mandeline : Positif;
4. GC-MS : Positif Metametamin;

- Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening seperti tersebut adalah Metametamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Dan dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor 20.107.99.20.05.0133.K tanggal 19 Maret 2020 yang di tanda tangani Kepala Bidang Pengujian an. Dra. Menik Sri Witarti, Apt., dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, metametamin termasuk Narkoba Golongan I;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Feri Julianto, pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun Kaliaga I, RT/RW: 005/-, Desa Kadindi Barat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya Informasi Masyarakat terkait adanya penjualan atau transaksi narkotika jenis sabu yang langsung menyebutkan rumah Terdakwa, kemudian Saksi Mustawa dan Saksi Taufiqul Arham langsung menuju rumah Terdakwa, Selanjutnya Saksi Mustawa dan Saksi Taufiqul Arham langsung mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Saksi Mustawa dan Saksi Taufiqul Arham memanggil Saksi Lalu Abdul Halil dan Saksi Lalu Hasanudin untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa;

- Bahwa Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti antara lain:

a. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 8x12 cm yang didalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing:

- 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
- 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
- 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;

- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor

**0,48 (nol koma empat delapan) gram;**

Jadi diketahui berat kotor keseluruhan **1,56 (satu koma lima enam) gram** selanjutnya Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya dari plastik aslinya dan disalin keplastik klip transparan dengan berat plastik **0,18 (nol koma satu**

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Dpu



**delapan) gram** setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya **0,50 (nol koma lima nol) gram** dikurangi berat plastik **0,18 (nol koma satu delapan) gram** jadi berat bersih Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah **0,32 (nol koma tiga dua) gram**;

Jadi berat bersih dari barang bukti adalah **0,32 (nol koma tiga dua) gram** disisihkan sebagiannya seberat **0,05 (nol koma nol lima) gram** yang akan digunakan untuk kepentingan **Pemeriksaan** di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan **0,27 (nol koma dua tujuh) gram**.

- 1 (satu) buah tabung kaca;
- 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran 8x12 cm kosong;
- 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm kosong;

#### **Ditemukan dibelakang pintu rumah Terdakwa**

b. 1 (satu) unit Hp merk; VIVO warna biru;

#### **Ditemukan diruang tamu bersama dengan Terdakwa**

- Bahwa atas barang bukti yang ditemukan tersebut Kemudian dipertanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin kepemilikan terhadap 4 (empat) gulung plastik transparan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang memiliki berat kotor 1,56 (satu koma lima enam) gram gram namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin kepemilikannya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Pekat;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwalah yang menunjukkan dimana tempat barang bukti tersebut berada;
- Bahwa berdasarkan pengakuan **Terdakwa** bahwa barang bukti tersebut **Terdakwa** beli dari saudara Man seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk narkotika jenis sabu seberat 3 (tiga) gram yang mana transaksinya dilakukan di Pasar Sabtu, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu pada bulan februari tahun 2020;
- Bahwa 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran 8x12 cm kosong dan 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm kosong akan digunakan Terdakwa untuk membungkus Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Saudara Man, yang selanjutnya akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per klip;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu terakhir kali pada tanggal 11 Maret 2020 bertempat dirumah Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram yang di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Tanggal 19 Maret 2020 selaku pemeriksa Dra. Menik Sri Witarti ,Apt. MM , Ngurah Apri Susilawan,S.si, dan Dewa Made Dwi Indra Antara, S.Farm., dengan hasil pemeriksaan Kristal putih Transparan(Nomor Administrasi Lab. 20.107.99.20.05.0133.K);
  1. Uji Marquis : Positif;
  2. Uji Simon : Positif;
  3. Uji Mandeline : Positif;
  4. GC-MS : Positif Metametamin;
- Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening seperti tersebut adalah Metametamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dan dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor 20.107.99.20.05.0133.K tanggal 19 Maret 2020 yang di tanda tangani Kepala Bidang Pengujian an. Dra. Menik Sri Witarti, Apt., dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, metametamin termasuk Narkotika Golongan I;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Mustawa**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota Polsek Pekat mengamankan dan menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Kaling Satu, Desa Kadindi Barat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan Saksi menemukan sebanyak 4 (empat) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pemilik barang jenis narkotika tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) gulung plastik klip transparan tersebut ditemukan di balik triplek di dalam daun pintu masuk rumah milik Terdakwa dimasukkan ke

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Dpu



dalam satu buah plastik klip transparan bersama dengan beberapa barang lainnya seperti plastik klip kosong dan tabung kaca;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sendiri yang menunjukkan tempat barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan juga mengambilnya dan kemudian menyerahkannya kepada saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam ruang tamu dan saat itu Terdakwa lagi duduk-duduk sambil menonton;
- Bahwa saat itu yang ada di dalam kamar rumah tersebut selain terdakwa adalah istrinya yang sedang tidur di dalam kamar tidur dan tidak mengetahui kegiatan pengeledahan;
- Bahwa yang ikut menyaksikan pengeledahan adalah Kepala Dusun yaitu Lalu Abdul Halil dan Ketua RT Lalu Hasanudin;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkotika;
- Bahwa saat itu saksi beserta anggota lainnya menunjukkan surat perintah terlebih dahulu terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelum saksi melakukan pengeledahan saksi panggil dulu Kepala Dusun dan Ketua RT setelah kedua orang tersebut datang kemudian baru melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa selain ditemukan Narkotika ada juga barang bukti yang lain ditemukan yaitu 1 (satu) pucuk senjata api rakitan di dalam rak TV;
- Bahwa jenis senjata api tersebut adalah senjata api rakitan laras pendek;
- Bahwa Terdakwa bukan target penangkapan;
- Bahwa saksi tanyakan kepada Terdakwa senjata api tersebut didapat dari temannya ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata api sudah 5 tahun;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat atau ijin dari pemerintah terkait kepemilikan senjata api;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat terdakwa memakai Narkotika pada saat saksi masuk dalam rumah terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pengeledahan hanya saksi berdua dengan Saksi Tauqurahman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

**2. Saksi Taufiqurahman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama anggota Polsek Pekat melakukan pengangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rumah Terdakwa di Dusun Kaliaga I Barat, Desa Kadindi Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;

- Bahwa saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan sebanyak 4 (empat) gulung klip plastik transparan yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pemilik dari barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) gulung klip transparan adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) gulung klip transparan tersebut ditemukan di belakang daun pintu pada ruang tamu;
- Bahwa posisi terdakwa saat saksi masuk ke dalam rumahnya sedang berada di dalam rumah yang mana pada saat itu sedang duduk menonton TV pada kamar tamu;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan selain saksi dan anggota lainnya ada juga saksi umum yang ikut menyaksikannya antara lain saudara Lalu Abdul Halil dan saudara Lalu Hasanudin;
- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa yang bersangkutan mengatakan kalau narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari orang Dompu yang dia tidak tahu namanya;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan di rumah Terdakwa adalah 4 (empat) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening sabu, 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran 8x12 cm kosong, 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm kosong ditemukan dalam daun pintu ruang tamu dan 1 (satu) unit HP merek Vivo warna biru ditemukan di ruang tamu serta 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dalam rak meja tv;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat atau ijin dari pemerintah;
- Bahwa selain ditemukan Narkotika ada juga barang bukti yang lain ditemukan yaitu 1 (satu) pucuk senjata api di dalam rak meja TV di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa jenis senjata api tersebut adalah senjata api rakitan laras pendek;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api dari temannya untuk dititipkan;
- Bahwa senjata api tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik dari teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menyimpan senjata api tersebut 5 tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin terkait kepemilikan senjata api;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bukan target penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

**3. Saksi Lalu Abdul Halil**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan masalah menyaksikan anggota Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki narkoba dan senjata api;
- Bahwa saksi masih ingat tempat kejadian pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di dalam Rumah Terdakwa di Dusun Kaliaga I Barat, Desa Kadindi Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada saat itu Anggota kepolisian menemukan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa bahwa 4 (empat) gulung klip plastik transparan yang diduga narkoba jenis sabu-sabu didalam pintu masuk rumah milik terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah pemilik 4 (empat) gulung klip transparan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan tetapi anggota kepolisian menemukan 4 (empat) gulung klip transparan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut didalam rumah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi didatangi oleh anggota kepolisian untuk dimintai bantuan menyaksikan pengeledahan dirumah Terdakwa yang dimana pada saat itu saksi lagi tidur dirumah milik saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan 4 (empat) gulung klip transparan tersebut yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi menyaksikan dari awal sampai akhir karena sebelum saksi datang bersama saudara Lalu Hasanudin anggota kepolisian belum melakukan pengeledahan sama sekali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa mengkonsumsi Narkoba;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa Terdakwa memiliki Narkoba;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin kepemilikan Narkoba pada saat anggota kepolisian melakukan pengeledahan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Dpu



- Bahwa ada orang lain yang ikut menyaksikan pengeledahan yaitu Lalu Hasanudin;
- Bahwa selain Narkotika ada juga barang bukti lain yang ditemukan yaitu 1 (satu) pucuk senjata api;
- Bahwa senjata api yang ditemukan tersebut berjenis senjata api rakitan laras pendek;
- Bahwa senjata api tersebut ditemukan dalam rak meja TV di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa senjata api tersebut didapat dari temannya;
- Bahwa atas keterangan terdakwa ia menyimpan senjata api sudah 5 tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

**4. Saksi Lalu Hasanudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan masalah menyaksikan anggota Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki narkotika dan senjata api;
- Bahwa saksi masih ingat tempat kejadian pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di dalam Rumah Terdakwa di Dusun Kaliaga I Barat, Desa Kadindi Kecamatan Pekat Kabupaten Dompus;
- Bahwa pada saat itu Anggota kepolisian menemukan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa bahwa 4 (empat) gulung klip plastik transparan yang diduga narkotika jenis sabu-sabu didalam pintu masuk rumah milik terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah pemilik 4 (empat) gulung klip transparan barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan tetapi anggota kepolisian menemukan 4 (empat) gulung klip transparan barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut didalam rumah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu ketika saksi sedang tidur di rumah milik saksi, saksi dipanggil oleh saudara Lalu Abdul halil (kepala Dusun) dimana saat saksi Abdul Halil meminta saksi untuk pergi menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat itu saksi langsung pergi bersama dengan saudara Lalu Abdul Halil dengan mengguakan sepeda motor miliknya dengan cara berboncengan, setelah sampai dirumah Terdakwa saksi melihat Terdakwa sudah diamankan di dalam



rumah miliknya dan saat itu saksi diminta oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah tempat tinggal miliknya;

- Bahwa setibanya saksi dirumah terdakwa saksi hanya melihat anggota Polisi dan Terdakwa namun di rumah tersebut ada juga istri Terdakwa yang pada saat itu dia sedang tidur di dalam kamar tidur miliknya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika;

- Bahwa pada saat itu saksi menyaksikan dari awal sampai akhir karena sebelum saksi datang bersama saudara Lalu Hasanudin anggota kepolisian belum melakukan penggeledahan sama sekali;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa mengkonsumsi Narkotika;

- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa Terdakwa memiliki Narkotika;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin kepemilikan Narkotika pada saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan;

- Bahwa selain Narkotika ada juga barang bukti lain yang ditemukan yaitu 1 (satu) pucuk senjata api;

- Bahwa senjata api yang ditemukan tersebut berjenis senjata api rakitan laras pendek;

- Bahwa senjata api tersebut ditemukan dalam rak meja TV di ruang tamu rumah Terdakwa;

- Bahwa senjata api tersebut didapat dari temannya;

- Bahwa atas keterangan terdakwa ia menyimpan senjata api sudah 5 tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 20.107.99.20.05.0133.K tanggal 19 maret 2020 yang ditandatangani dibuat oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., dan I Dewa Made Dwi Indra Antara, S.Farm diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Spt., M.M., dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

2. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium NAR-R01364/LHU/BLKPK/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Frensi Ayu Primantri, dengan hasil parameter bahwa urine Feri Julianto positif mengandung methamphetamine;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa ditangkap terkait dengan masalah Narkotika dan senjata api;
- Bahwa Terdakwa diamankan Polisi pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat dirumah Terdakwa sendiri yang beralamat Dusun Kalianga I, Desa Kadindi Barat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Bahwa hanya Terdakwa saja yang diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sebanyak 4 (empat) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu di belakang daun pintu ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat diamankan pihak kepolisian, Terdakwa akan makan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Herman orang Dompu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk 6 (enam) paket;
- Bahwa transaksi jual beli narkoba dilakukan di Pasar Sabtu sekitar 1 (satu) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa akan gunakan sendiri;
- Bahwa dari 6 (enam) paket yang Terdakwa beli, Terdakwa sudah menggunakan 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika sekitar 4 atau 5 hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai penjaga malam;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi narkotika agar kuat jaga malam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah untuk menyimpan dan mengonsumsi narkotika;
- Bahwa selain narkotika, Terdakwa ada menyimpan senjata api;
- Bahwa saksi menyimpan senjata api di dalam rak meja tv di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa jenis senjata api tersebut adalah senjata api rakitan laras pendek;
- Bahwa Terdakwa memperoleh senjata api dari teman Terdakwa yang bernama Puji;
- Bahwa saudara Puji memberikan senjata api tersebut kepada Terdakwa untuk dititipkan;
- Bahwa senjata api tersebut sudah Terdakwa simpan selama 5 tahun;
- Bahwa ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan senjata api namun Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Puji;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah terkait kepemilikan senjata api;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki seorang istri dan 3 anak;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- a. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 8x12 cm yang didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing :
    - 0,35 (nol koma tiga lima) gram ;
    - 0,35 (nol koma tiga lima) gram ;
    - 0,38 (nol koma tiga delapan) gram ;
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram 1 (satu) buah tabung kaca ;
- b. 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran 8x12 cm kosong ;
- c. 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm kosong ;
- d. 1 (satu) unit HP merek. VIVO warna biru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa petugas kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Kiang Satu, Desa Kadindi Barat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) gulung plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,35 gram, 0,35 gram, 0,38 gram dan 0,48 gram dengan total keseluruhan berat bersih sebesar 0,32 gram, 1 (satu) buah tabung kaca dibelakang pintu, 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran 8x12 cm kosong, 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm kosong ditemukan di belakang daun pintu dan 1 (satu) unit HP merek Vivo warna biru ditemukan di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Herman yang berada di Dompu dengan cara membeli seharga Rp4000.000,00 (empat juta rupiah) untuk 6 (enam) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibeli, Terdakwa sudah mengonsumsi sebanyak 2 (dua) paket secara pribadi 4 (empat) hari

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Dpu



sebelum penangkapan sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) paket narkotika jenis sabu Terdakwa simpan dalam celah daun pintu ruang tamu rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu bertujuan agar kuat dan selalu fit dalam menjalankan profesinya sebagai penjaga malam;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 20.107.99.20.05.0133.K tanggal 19 maret 2020 yang ditandatangani dibuat oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., dan I Dewa Made Dwi Indra Antara, S.Farm diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Spt., M.M., dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium NAR-R01364/LHU/BLKPK/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Frensi Ayu Primantri, dengan hasil parameter bahwa urine Feri Julianto positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Penyalah Guna;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, maka segala kegiatan yang menyangkut narkotika baik peredaran, penyaluran, atau penggunaan narkotika hanya dapat dibenarkan apabila ada izin khusus dari Menteri, yang hanya dapat diberikan kepada Apotek, Dokter, Pedagang Besar Farmasi atau Industri Farmasi, sehingga penggunaan narkotika oleh orang perorangan tanpa ada izin dari Menteri adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur di atas, dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa petugas kepolisian telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Kaliang Satu, Desa Kadindi Barat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompus;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) gulung plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,35 gram, 0,35 gram, 0,38 gram dan 0,48 gram dengan total keseluruhan berat bersih sebesar 0,32 gram, 1 (satu) buah tabung kaca dibelakang pintu, 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran 8x12 cm kosong, 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm kosong ditemukan di belakang daun pintu dan 1 (satu) unit HP merek Vivo warna biru ditemukan di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Herman yang berada di Dompus dengan cara membeli seharga Rp4000.000,00 (empat juta rupiah) untuk 6 (enam) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibeli, Terdakwa sudah mengonsumsi sebanyak 2 (dua) paket secara pribadi 4 (empat) hari sebelum penangkapan sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) paket narkotika jenis sabu Terdakwa simpan dalam celah daun pintu ruang tamu rumah Terdakwa;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu bertujuan agar kuat dan selalu fit dalam menjalankan profesinya sebagai penjaga malam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli atau menggunakan narkotika

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim terbukti bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika, hal mana bersesuaian dengan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap urine Terdakwa sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium NAR-R01364/LHU/BLKPK/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Frensi Ayu Primantri, dengan hasil parameter bahwa urine Feri Julianto positif mengandung methamphetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang penjaga malam dan bukanlah orang yang berprofesi di bidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa tidak memiliki izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan, maka perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan narkotika jenis sabu adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap penyalah guna menurut Majelis hakim telah terpenuhi;

## **Ad.2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan dalam unsur kesatu di atas, bahwa beberapa hari sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa sudah sempat menggunakan sendiri narkotika jenis sabu sedangkan sisanya berjumlah 4 (empat) paket disimpan oleh Terdakwa beserta 1 (satu) buah tabung kaca alat untuk menghisap di balik daun pintu pada ruang tamu rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 20.107.99.20.05.0133.K tanggal 19 maret 2020 yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani dibuat oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., dan I Dewa Made Dwi Indra Antara, S.Farm diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Spt., M.M., dengan kesimpulan sample tersebut mengandung metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan barang bukti di atas ternyata bersesuaian dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang telah dinyatakan positif mengandung metamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa memang benar Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika Golongan I, maka dengan demikian unsur kedua di atas menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- a. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 8x12 cm yang didalamnya terdapat :
  - > 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing :
    - 0,35 (nol koma tiga lima) gram ;
    - 0,35 (nol koma tiga lima) gram ;
    - 0,38 (nol koma tiga delapan) gram ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram 1 (satu) buah tabung kaca ;
- b. 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran 8x12 cm kosong ;
- c. 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm kosong ;

Terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan karena merupakan barang-barang yang sifatnya terlarang dan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, sedangkan barang bukti berupa:

- d. 1 (satu) unit HP merek. VIVO warna biru ;  
Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena selama dipersidangan tidak terbukti sebagai alat maupun hasil dari kejahatan yang telah dilakukan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang berusaha memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERI JULIANTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 8x12 cm yang didalamnya terdapat :
    - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing :
      - 0,35 (nol koma tiga lima) gram ;
      - 0,35 (nol koma tiga lima) gram ;
      - 0,38 (nol koma tiga delapan) gram ;
    - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang didalamnya terdapat 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram 1 (satu) buah tabung kaca ;
  - b. 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran 8x12 cm kosong ;
  - c. 5 (lima) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm kosong ;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- d. 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 oleh kami, Mukhlassuddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Ricky Indra Yohanis, S.H. , Rion Apraloka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Muh. Nur, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Koko Roby Yahya, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Mukhlassuddin, S.H.,M.H.

Rion Apraloka, S.H.

Panitera Pengganti,

Lalu Muh. Nur

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

